

**PEMIDANAAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMAL DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.
687/Pid.Sus/2017/PN Cbi Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
No. 97/PID/2018/PT.BDG Jo Putusan No. 1413 K/ Pid.Sus/2018)**


Skripsi

Diajukan Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Deriel Ricky Herlando Butar Butar

NIM : 312019223



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
JULI 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMIDANAAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMAL DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 687/Pid.Sus/2017/PN Chi
Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 97/PID/2018/PT.BDG Jo Putusan
No. 1413 K/ Pid.Sus/2018)*

Deriel Ricky Herlando Butar Butar
NIM : 312019223

**Disetujui Untuk Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Hukum**

Dosen Pembimbing



Dr. Christina Maya Indah., S.H., M.Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
JULI 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Komisi Penguji

Penguji I



Tyas Tri Arsoyo, S.H., M.H.

Penguji II



Dr. Christina Maya Indah, S.,
S.H., M.Hum.

Penguji III



Dr. Titon S. Kurnia, S.H., M.H.

Diuji pada tanggal, 20 Juli 2023

Mengesahkan



Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Ninon Melatyugra, S.H., M.H.


UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkat-Nya serta kasih karunia-Nya, penulis dapat dimampukan dalam menyelesaikan skripsi ini sebagaimana sebuah syarat yang bertujuan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Penulis menyadari bahwa Penulis tidaklah cukup dan mampu untuk menulis skripsi ini sendiri. Dengan karenanya Penulis ingin mengucapkan terimakasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu dan memberi dorongan moril serta materiil kepada:

1. **Bapak Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
2. **Ibu Indirani Wauran, S.H., M.H**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
3. **Ibu Ninon Melatyugra, S.H., M.H**, selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dan salah satu tenaga pendidik di Fakultas Universitas Kristen Satya Wacana yang telah memberikan pengetahuan-pengetahuan hukum kepada Penulis.
4. **Ibu Dr. Christina Maya Indah S, S.H., M.Hum**, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya yang berharga dan memberikan banyak bimbingan, masukan ilmu, arahan, ide, motivasi, nasehat dan semangat kepada Penulis dari awal sampai skripsi ini selesai dengan baik.

5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang telah mendedikasikan waktu dan ilmu demi Penulis menempu pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
6. Orang tua Penulis yang telah memberikan dorongan materil dan moril yang tak terhitung jumlahnya.
7. Serta para pihak yang telah memberikan dorongan moril kepada Penulis sehingga Penulis mempunyai semangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deriel Ricky Herlando Butar Butar

NIM : 312019223

Judul Skripsi : **Pemidanaan Dibawah Ancaman Minimal Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 687/Pid.Sus/2017/PN Cbi Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 97/PID/2018/PT.BDG Jo Putusan No. 1413 K/ Pid.Sus/2018)**

Meryatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang telah ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap menerima sanksi dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, Juli 2023



Deriel Ricky Herlando Butar Butar

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
LEMBAR PERNYTAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
BAB II PEMIDANAAN TPPO DAN TEORI PERTIMBANGAN HAKIM.....	14
A. Kerangka Teori	14
1. Tindak Pidana	14
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	16
3. Kesengajaan	20
4. Keadilan Menurut Thomas Aquinas	21
5. Teori Pertimbangan Hakim.....	23
6. Asas Kepastia Hukum.....	26
BAB III Putusan No. 687/Pid.Sus/2017/PN Cbi Jo. Putusan No. 97/PID/2018/PT.BDG Jo.Putusan No. 1413 K/Pid.Sus/2018, Pidana Diawah Ancaman Minimal Dan Analisis	29
A. Hasil Penelitia	29
1. Kasus Posisi	29
2. Dakwaan Penuntut Umum	32

3. Tuntutan Penuntut Umum.....	33
4. Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 687/Pid.Sus/2017/PN Cbi (Putusan Tingkat Pertama)	34
5. Putusan Tingkat Pertama	42
6. Pertimbangan Hakim Tingkat Banding.....	43
7. Putusan Tingkat Banding (Putusan No. 97/PID/2018/PT.BDG)	45
8. Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi.....	46
9. Putusan Tingkat Kasasi (Putusan No. 1413 K/ Pid.Sus/2018).....	48
B. Analisis	50
1. Penjatuhan sanksi pidana penjara kepada terdakwa atas dasar pemenuhan unsur-unsur tindak pidana	50
2. Penjatuhan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa dengan mempertimbangan faktor sosiologis	57
3. Penjatuhan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada bertentangan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	59
BAB IV	62
PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karunia, petunjuk serta menuntun penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMIDANAAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 687/Pid.Sus/2017/PN Cbi Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 97/PID/2018/PT.BDG Jo Putusan No. 1413 K/ Pid.Sus/2018)”**

Segala kemampuan yang penulis miliki, segala daya dan upaya baik pemikiran, waktu dan tenaga telah penulis habiskan untuk skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dan penulis berharap dari skripsi ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, dengan ini penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca guna menyempurnakan skripsi ini.

Dalam skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab yang diuraikan sebagai berikut. Bab I membahas mengenai pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian, Bab II dalam skripsi ini mengenai kerangka teori guna mendukung Pendapat penulis, Bab III berisikan hasil penelitian dan analisis serta Bab IV berisikan kesimpulan dan saran.

Demikian skripsi ini penulis buat dengan harapan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum, Terimakasih.

ABSTRAKSI

Dalam skripsi ini Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*). Menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case study*). Tujuan dari skripsi ini ialah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan Putusan No. 1413 K/ Pid.Sus/2018 menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan sanksi denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Bahwa dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa sangat bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, teori keadilan bermartabat, asas kepastian hukum, keadilan vindikatif dan teori ratio decidendi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertimbangan Hakim.